



PUTUSAN

Nomor 331/Pdt.G/2023/PA.Tbh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

....., tempat dan tanggal lahir Pulau Kecil, 02 Maret 1989, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dusun Mekar Sari, RT002, RW001, Desa Pulau Kecil, Kecamatan Reteh, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, selanjutnya disebut Pemohon;

m e l a w a n,

....., tempat dan tanggal lahir Belaras, 12 Agustus 1985, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Perintis Gg. Bunga Padi, Kelurahan Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 10 Mei 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 dengan register perkara Nomor 331/Pdt.G/2023/PA.Tbh telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada hari **Selasa** tanggal **10 April 2012** bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awal 1433 H, yang

Hal. 1 dari 7 Hal. Pen. No.331/Pdt.G/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatat oleh KUA Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir sesuai **Duplikat Kutipan Akta Nikah** Nomor: **163/21/IV/2012**, tertanggal **02 Mei 2023** yang dengan sampai saat ini belum pernah bercerai;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di **rumah kediaman Pribadi** yang beralamat di Parit Jarau, Desa Bente, Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, selama 1 (satu) tahun, kemudian pindah ke **kediaman Bersama orang tua Pemohon** di Dusun Mekar Sari, RT002, RW001, Desa Pulau Kecil, Kecamatan Reteh, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, **hingga berpisah**;
3. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus **jejaka**, sedangkan Termohon berstatus **gadis**;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama **Raka Ardiansyah bin Syaifuddin**, Tempat Tanggal Lahir Sungai Guntung, 05 Maret 2013, umur 10 (sepuluh) tahun 2 (dua) bulan, Pendidikan SD/Sederajat. Saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya berjalan harmonis, akan tetapi sejak bulan **Juli** tahun **2014**, rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah dan sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan oleh karena;
 - a. Termohon tidak transparan masalah keuangan kepada Pemohon;
 - b. Termohon bersifat tempramental dan emosional seperti suka berkata kasar, menghina, mencaci maki Pemohon;
 - c. Termohon suka berbohong kepada Pemohon;
 - d. Sering terjadi salah paham dan perbedaan sikap dalam kehidupan rumah tangga sehingga sering terjadi pertengkaran;
 - e. Termohon lebih mementingkan dan mengikuti perkataan keluarga besar Termohon;
 - f. Termohon memiliki sifat cemburu yang berlebihan;

Hal. 2 dari 7 Hal. Pen. No.331/Pdt.G/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa percekcoakan antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak pada bulan **Oktober** tahun **2014**, yang menyebabkan antara lain:
 - a. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan **Oktober** tahun **2014**, atau sudah selama **8 (delapan) tahun 7 (tujuh) bulan**, Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena Termohon memiliki sifat cemburu yang berlebihan karena Pemohon dulu memiliki pekerjaan menjadi supir boat. Saat ini Pemohon tinggal di **rumah orang tua** yang beralamat di Desa Pulau Kecil, Kecamatan Reteh dan Termohon tinggal di **rumah orang tua** yang beralamat di Kelurahan Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan;
 - b. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing layaknya suami isteri, baik nafkah lahir maupun bathin sejak bulan **Oktober** tahun **2014**, atau sudah selama **8 (delapan) tahun 7 (tujuh) bulan**;
 - c. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik dan tidak saling memperdulikan lagi.
7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Pemohon **(telah memusyawarahkan)** dengan keluarga, baik keluarga Pemohon maupun keluarga Termohon. Namun sudah sulit mencari solusi untuk mempertahankan dan menyelamatkan perkawinan, sehingga kemelut rumah tangga semakin sulit diselesaikan;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina dan dipertahankan lagi untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Permohonan izin Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon atas dasar **pertengkaran yang terjadi terus menerus** dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur **Pasal 19 huruf (f) Peraturan**

Hal. 3 dari 7 Hal. Pen. No.331/Pdt.G/2023/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk dikabulkan;

10. Bahwa Pemohon saat ini bekerja sebagai **Petani/Pekebun** dengan gaji dan penghasilan lebih kurang **Rp. 2.300.000 (dua juta tiga ratus ribu rupiah)/bulan**;
11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tembilahan c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (.....) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (.....) di depan sidang Pengadilan Agama Tembilahan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan peraturan yang berlaku.

SUBSIDER:

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon untuk putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Pemohon dan Termohon menyatakan telah kembali rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan Majelis Hakim, baik Pemohon dan Termohon sama-sama mengakui dan membenarkannya;

Bahwa oleh karena Pemohon telah mengakui berdamai dengan Termohon, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Pemohon selanjutnya menyatakan mencabut permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Hal. 4 dari 7 Hal. Pen. No.331/Pdt.G/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, Pemohon dengan Termohon telah menyatakan kembali rukun sebagai suami isteri, oleh karenanya perkara ini tidak sampai pada tahapan mediasi;

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah berdamai dengan Termohon dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak melanggar hak Termohon sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Termohon telah dipanggil secara sah menurut hukum namun tidak hadir, karena itu ketidakhadiran Termohon dianggap menyetujui, untuk itu maksud Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan perkara Nomor 331/Pdt.G/2023/PA.Tbh dicabut;

Hal. 5 dari 7 Hal. Pen. No.331/Pdt.G/2023/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Syawwal 1444 Hijriyah, oleh kami Zulfikar, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Amry Saputra, S.H. dan Muhammad Aidzbillah, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Syawwal 1444 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Majdy Hafizuddin, S.Sy., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Amry Saputra, S.H.

Zulfikar, S.H.I.

Muhammad Aidzbillah, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Majdy Hafizuddin, S.Sy., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	85.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00

Hal. 6 dari 7 Hal. Pen. No.331/Pdt.G/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
Jumlah : Rp 205.000,00
(dua ratus lima ribu rupiah).

Hal. 7 dari 7 Hal. Pen. No.331/Pdt.G/2023/PA.Tbh